



P U T U S A N

Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Tidak Tetap, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 5 Juni 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/04/XI/2010, Tanggal 2 Nopember 2010.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas SD Padesa selama kurang lebih tiga tahun.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga.
 - b. Masalah keturunan.
 - c. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2014 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya.
 - d. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
 - e. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
 - f. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Juli 2014 oleh mediator, H. M. Maftuh, S.H., M.El., dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 Juli 2014 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Panggilan Nomor 0382/Pdt.G/ 2014/PA Sub. Tanggal 15 Juli 2013. Ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 5 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 5 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan selanjutnya untuk mengajukan jawaban dan bantahannya tidak menggugurkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya, karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 520429600585XXXX, Tanggal 24 Desember 2013 atas nama XXXXXXx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1 (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/04/XI/2010, Tanggal 2 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2 (bukti P-2).

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2010.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas SD Lantung selama lebih kurang 3 tahun.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Di samping itu, Tergugat sering keluar rumah dan malam baru kembali,

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering tidak ada saling pengertian.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan atau sejak bulan April 2014.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi P**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2010.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas SD Lantung selama lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Di samping itu, Tergugat sering keluar rumah dan malam baru kembali, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering tidak ada saling pengertian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang empat bulan atau sejak bulan April 2014.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Juli 2014 oleh mediator, H. M. Maftuh, S.H., M.El. yang disampaikan ke Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat telah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka secara hukum Tergugat telah mengururkan hak jawabnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini dapat diputus di luar hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering tidak ada saling pengertian. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun di luar hadimya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/04/XI/2010, Tanggal 2 November 2010 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Kamaldin bin Abdul Kadir dan saksi kedua Penggugat yang bernama Siti Hawa binti Karondong dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2010 di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama akan tetapi keduanya belum dikaruniai anak.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Di samping itu, Tergugat sering ke rumah dan malam baru pulang, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering tidak ada saling pengertian.
- c. Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak April 2014 sampai sekarang.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat bulan atau sejak April 2014 sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal,

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



keduanya tidak pernah saling mencari untuk membina rumah tangga kembali. Di samping itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan saling menghiraukan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **5 Agustus 2014** yang bertepatan dengan tanggal **9 Syawal 1435 H.** oleh H. Muhlis, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

H. Muhlis, S.H.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Maryam, S.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp 601.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0382/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)